

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

=====

**PERAN KEPOLISIAN KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN
KARIMUN DALAM MENERTIBKAN PERJUDIAN BILLIARD**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau***

**Heru Sumantri
NPM : 127510645**

**JURUSAN KRIMINOLOGI
PROGRAM STUDI ILMU KRIMINOLOGI
PEKANBARU**

2018

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : **Heru Sumantri**
NPM : **127510645**
Jurusan : **Kriminologi**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**
Judul Skripsi : **Peran Kepolisian Kecamatan Kundur
Utara Kabupaten Karimun Dalam
Menertibkan Perjudian Billiard.**

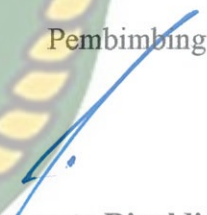
Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 17 Desember 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Syahrial Akmal Latif M.si


Dr. Kasmanto Rinaldi SH., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Kriminologi
Ketua


Askarial SH., MH

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Heru Sumantri
Npm : 127510645
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Billiard.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

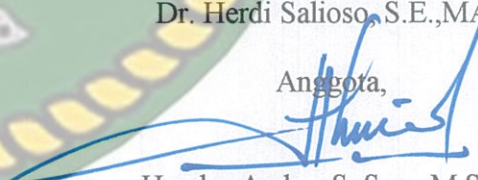
Pekanbaru, 17 Desember 2018

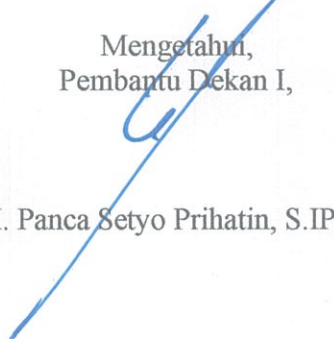
Ketua,

Askarial, SH., MH

Sekretaris,

Dr. Herdi Salioso, S.E., MA

Anggota,

Hendry Andry, S. Sos., M.Si

Mengetahui,
Pembantu Dekan I,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1190/UIR-FS/KPTS/2018
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Heru Sumantri
N P M	: 127510645
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Biliard.

Struktur Tim :

1. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dr. Herdi Salioso.,SE.MA	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dr. Kasmanto Rinaldi.,SH.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Hendry Andry.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Riki Novarizal.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Desember 2018
An. Dekan

H. Panga Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

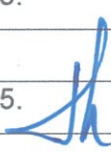
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1110 /UIR-Fs/Kpts/2018 tanggal 12 Desember 2018 maka dihadapan Tim Penguji pada ini, Kamis tanggal, 13 Desember 2018 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Heru Sumantri
NPM : 127510645
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dalam Menertibkan Perjudian Biliard.

Nilai Ujian : Angka : " 80.25 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Askarial, SH., MH	Ketua	1. 
2.	Dr. Herdi Salioso, S.E., MA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Anggota	3.
4.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.	Anggota	4.
5.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Riki Novarizal, S.Sos., M.Krim	Notulen	6.

Pekanbaru, 13 Desember 2018

An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Heru Sumantri
Npm : 127510645
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Billiard.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

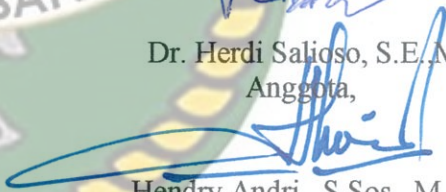
Pekanbaru, 17 Desember 2018

Ketua,

Askarial, SH., MH

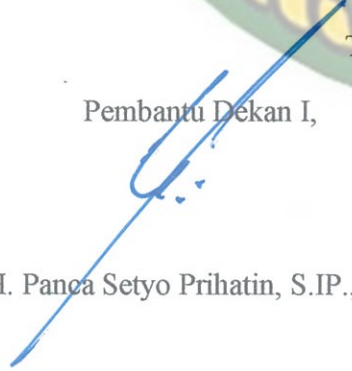
An. Tim Penguji
Sekretaris,


Dr. Herdi Salioso, S.E., MA
Anggota,


Hendry Andri, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Pembantu Dekan I,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Program Studi Kriminologi

Ketua,

Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah Allah swt berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul : “ **Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Billiard.** Guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Komperensif untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kelemahan baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun bentuk ilmiahnya. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bermanfaat untuk kesempurnaan skripsi ini.

Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Terutama sekali peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua tercinta yaitu, Alm Ayahanda Hermanto dan Ibunda Herliana yang selalu mendo'akan dan selalu memberikan yang terbaik bagi peneliti.
2. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi SH.,M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu-ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak H. Dr. Moris Adidi Yogia M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Askarial, SH, MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
5. Bapak Fakhri Usmita S.Sos.,M.Si selaku sekretaris Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
6. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif M.Si Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak pengarahan-pengarahan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH.,M.Si Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh dosen Kriminologi yang telah memberikan ilmu-ilmu kepada penulis.
9. Bapak/Ibu tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak berjasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.

10. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan Ilmu selama penulis menjalankan perkuliahan dan dorongan moril dalam penulisan skripsi.

11. Teristimewa untuk Keluarga Besar Asrama Karimun Putra Awang sambang “Long Life my Family’s” (Raja Sulaiman A S.Sos, Mohd. Trismadi K S.Sos, Herizawa Yhan, Raje Herdi W, Herma Hendra S.Sos, Darmawan, Abd Rahim, Azmi, Musyawir, Eko H, Mohd Arridho, Mohd Sabri, Haryanto, Ridwan, Yazid A, Elpa P, Rafidin, Zulhardiansyah, Budi U, Hambali, Ary Syahrizal, Zulfirmansyah, Musalimam, Agus, Hairul Amali, Faris, Heris, Arul, Hafis, Kholis) dan seluruh warga Karimun Pekanbaru..

12. Buat semua pihak yang berkenaan dengan penelitian dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan do’a nya selama ini.

Sekali lagi penulis mengucapkan banyak ribuan terima kasih, semoga semua bantuan, dukungan dan do’a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapatkan Ridho dan balasan dari Allah SWT. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahirtaufiq wal hidayah, wassalamu’alaihi wr.wb.

Pekanbaru, 17 Desember 2018

Penulis,
Ttd.

Heru sumantri

PERAN KEPOLISIAN KECAMATAN KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN DALAM MENERTIBKAN PERJUDIAN BILLIARD

ABSTRAK

Oleh :

HERU SUMANTRI

Salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan terciptanya kondisi keamanan ketertiban dalam masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan terlaksananya fungsi kepolisian untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan yang membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menyangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindak kejahatan dan bentuk-bentuk lainnya yang meresahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehingga peran kepolisian sangat dibutuhkan dalam hal tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalah penelitian ini dengan pertanyaan yaitu (1). Bagaimanakah Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Billiard, Serta mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya kejahatan perjudian billiard.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survey deskriptif. yaitu dengan menerangkan dan menguraikan serta menganalisa data yang diperoleh dengan cara observasi lapangan dan dengan wawancara. Untuk terlaksananya penelitian ini, maka diperlukan informan sebanyak 4 informan yaitu tokoh masyarakat, pemilik tempat, pelaku, dan Kepolisian Kecamatan Kundur Utara.

Dari hasil penelitian oleh 4 informan, yang menjadi penyebab mereka menjadi pelaku perjudian billiard adalah faktor ekstren dan faktor intern, serta peran kepolisian dalam menertibkan kasus perjudian billiard yaitu (1) Pencegahan Primer, yaitu melakukan pencegahan kejahatan sebelum terjadinya sebuah tindak kejahatan, dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi dengan cara mendatangi masjid pada hari Jumat, sesudah sholat Jumat kepolisian Kecamatan Kundur Utara menyampaikan tentang kantibmas kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam kejahatan perjudian. (2) Pencegahan Sekunder, yaitu Melakukan razia terhadap tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keresahan pada masyarakat. (3) pencegahan tertier, Yaitu meningkatkan undang-undang tentang tindak kejahatan perjudian.

Kata kunci : Peran Kepolisian ,Dalam Menertibkan Perjudian Billiard

**THE ROLE OF KUNDUR UTARA KABUPATEN KARIMUN DISTRICT
POLICY IN SUBMITTING THE BILLIARD TEST
ABSTRACT**

By:

HERU SUMANTRI

One of the most important elements in realizing community prosperity is the creation of a stable state of order security in society, which is characterized by the implementation of police functions to ensure security, order and uphold the law, as well as the establishment of peace, capacity building and developing potential and strength the community in denying, preventing and overcoming all forms of crime and other forms that disturb the community in carrying out their activities so that the police role is very much needed in this matter.

In this study the author tries to formulate the problem of this research with questions namely (1). What is the Role of the Police of North Kundur Subdistrict in Curbing Billiard Gambling in the Kecamatan Kundur Utara, as well as knowing what are the factors in the billiard gambling crime.

The method used in this study is to use descriptive survey methods. namely by explaining and describing and analyzing the data obtained by means of field observations and interviews. To carry out this research, 4 informants were needed, namely Community Leaders, Place Owners, Actors, and North Kundur District Police.

From the results of the research by 4 informants, the reason they became billiard gamblers was the Extras and Internal Factors, as well as the role of the police in regulating billiard gambling cases, namely (1) Primary Prevention, namely calling and giving directions to the owner of the premises so as not to allow the perpetrators play in his place. (2) Secondary prevention, namely conducting raids on places that have the potential to cause unrest in the community. (3) tertiary prevention, namely increasing the law on gambling crime.

Keywords: The Role of the Police, In Curbing Billiard Gambling

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	viii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	ix
PENGSESAHAN SKRIPSI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II. STUDI KEPUSTAKAANDAN KERANGKA PIKIR.....	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
B. Kerangka Pemikiran.....	39
C. Konsep Operasional.....	41
BAB III. METODE PENELITIAN.....	45
A. Tipe Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Memilih dan Memanfaatkan Informan.....	46
D. Jenis dan Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisa Data.....	48
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	49
BAB IV. DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Sejarah Ringkas Kabupaten Karimun.....	50
1. Letak Geografis Kabupaten Karimun.....	50

2. GambaranKecamatan Kundur Utara.....	51
a. Lokasi Penelitian.....	52
b. Geografis.....	53
a.1 Letak dan Luas.....	53
a.2 Batas-Batas.....	53
3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	53
a. Kependudukan.....	53
b. Ketenagakerjaan.....	53
4. Potensi Pengembangan Kecamatan kundur Utara.....	53
B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Kecamatan Kundur Utara.....	55
1. Luas Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Kundur Utara.....	55
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A . Identitas Para Pelaku.....	60
1. Menurut Jenis Kelamin.....	62
2. Tingkat Pendidikan.....	63
3. Tingkat Umur.....	64
B. Faktor Terjadinya Perjudian Billiard.....	65
1. Factor ekstren.....	65
2. Faktor Interen.....	67
C. Hasil Wawancara dengan Tokoh masyarakat Pemilik Tempat dan Pelaku Perjudian Billiard.....	69
D. Upaya - upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Menertibkan Kasus Perjudian Billiard di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun	75
BAB VI. PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	86
LAMPIRAN DOKUMENTASI, GAMBAR FHOTO PENELITIAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I Jumlah kasus perjudian yang terjadi di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.....	5
I.1. Keterangan tempat perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara.....	7
III.1 Jumlah key informan dan informan terhadap bagaimana peran polsek dalam menertibkan perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara.....	46
III.2 Tabel Jadwa Waktu Penelitian Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Billiard.....	49
IV.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Kundur Utara.....	52
V.I Jumlah kasus perjudian billiard yang ditangani Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dari Tahun 2014-2016.....	61
VI.1 Jenis Kelamin Para Pelaku Kejahatan Perjudian Billiard.....	62
VI.II Tingkat Pendidikan Para Pelaku Kejahatan Perjudian Billiard.....	63
VI.III Tingkat Umur Pelaku Perjudian Billiard	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1 Kerangka pemikiran.....	40
2 Peta Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.....	54
3 Jumlah Pegawai dan Staff Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Salah satu fungsi hukum menurut Hart adalah menjadi pedoman tindakan bagi individu tanpa harus menanyakan maknanya pada pengadilan atau kepada pejabat hukum lainnya (Priyono Herry 2012 : 31)

Penyimpangan atau perilaku menyimpang bisa menunjuk pada berbagai macam aktifitas yang oleh mayoritas masyarakat dianggap eksentrik, berbahaya ,menjengkelkan, ganjil ,asing kasar, dan sebagainya. Istilah ini menunjuk pada perilaku yang berbeda diluar toleransi kemasyarakat normal.(Hagan.E.Frank,2013: 6)

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan.Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan).

Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard (Darmawan Moh Kemal 2000 : 5.1), seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.

Secara umum, tujuan dari Kriminologi itu yakni untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman mengenai fenomena kejahatan bisa diperoleh dengan baik.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Secara umum perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan akan memberikan

taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Praktik perjudian atau peruntungan nasib tersebut dewasa ini semakin merasuk dan berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat ekonomi bawah sampai dengan masyarakat ekonomi ke atas menggandrungi judi. Namun, karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bentuk-bentuk perjudian pun beranekaragam, mulai dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak angka seperti toto gelap

(togel), sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi menggunakan telepon genggam atau biasa dikenal dengan istilah judi *online*. Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (*world cup*), liga Indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), serta olahraga billiard pun tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Seperti kita ketahui bersama bahwa situasi masyarakat tidak selalu berjalan aman, tenteram dan tertib, akan tetapi masih terdapat keadaan yang sebaliknya. Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sering muncul dalam bentuk kejahatan, pelanggaran maupun masalah-masalah sosial lainnya. Apalagi di wilayah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun yang letaknya berbatasan dengan wilayah pulau-pulau di Kabupaten Karimun, dimana keadaan masyarakatnya sedang mengalami permasalahan sosial yang besar. Hal ini dapat terlihat pada maraknya penyakit masyarakat yang terus terjadi. Dalam situasi seperti ini sering muncul masalah-masalah yang pada dasarnya merupakan gangguan terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Lebih-lebih di wilayah ini banyak khususnya di Kecamatan Kundur Utara dimana judi sudah merupakan sebuah kebiasaan pemuda setempat beragam jenis permainan judi yang dimainkan, dari Judi Domino, Judi Togel, Judi Kartu Remi dan Judi Billiard yang terjadi dikawasan Kecamatan Kundur Utara, yang berakibat wilayah ini berpotensi rawan terhadap masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesemuanya ini menuntut kesiapan aparat keamanan (kepolisian) dan aparat terkait lainnya untuk segera menangani dan terus memantau keadaan. Dalam hal ini Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Kundur Utara merupakan ujung

tombaknya, karena aparat kepolisian inilah yang paling berkompeten dalam hal mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

Berikut ini penulis akan mencoba melampirkan data tentang tindak kejahatan perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dari tahun 2014 s/d 2016, untuk lebih jelasnya penulis akan melampirkannya dibawah ini :

Tabel I.1 Jumlah kasus perjudian yang terjadi di Kecamatan Kundur Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

no	Jenis Perjudian	Tahun					
		2014		2015		2016	
		Laporan	Selesai	Laporan	Selesai	Laporan	Selesai
1	Batu domino	0	1	1	2	1	2
2	Kartu remi	1	3	2	2	1	1
3	Kartu Putih/Togel	1	1	0	1	1	1
4	Judi Billiard	1	2	1	3	1	2
Total		3	7	4	8	4	6

Sumber : Data Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa ada 4 (empat) jenis perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, yaitu judi batu domino, judi kartu remi, judi togel, dan judi billiard. Pada tahun 2014 terdapat 3 (tiga) laporan, masing-masing untuk jenis perjudian kartu remi, judi togel, dan judi bola billiard sedangkan yang berhasil diselesaikan ada 7 (tujuh) kasus. Artinya dalam mengungkap dan menanggulangi tindak pidana perjudian, Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun tidak menunggu datangnya laporan dari masyarakat, melainkan merupakan inisiatif Polisi untuk mencari dan menemukan kegiatan perjudian di lingkungan

masyarakat. Hal ini menunjukkan kinerja Polisi di Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dapat dikatakan cukup baik dalam mengungkap, menanggulangi serta menertibkan tindak pidana perjudian yang ada di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

Dari data diatas penulis tertarik dengan salah satu jenis perjudian yang ada di Kecamatan Kundur Utara yaitu judi billiard, walaupun dikatakan cukup baik berdasarkan data oleh kepolisian setempat tetapi peran kepolisian setempat masih belum optimal dalam penanganan kasus perjudian billiard. Karena fenomena judi billiard masih terbilang mudah ditemukan di kawasan Kecamatan Kundur Utara.

Berdasarkan obervasi penulis di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, Polsek Kecamatan Kundur Utara belum melaksanakan tugas fungsi dan wewenangnya secara optimal. Yang tidak lain dan tidak bukan demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari fenomena yang terjadi di lapangan, seperti :

1. Masih adanya tempat perjudian khususnya judi billiard yang terjadi di pelabuhan Kecamatan Kundur Utara yang mana berdekatan dengan lokasi Polsek Kecamatan Kundur Utara itu sendiri. Dimana hal ini akan berakibatkan kepada keresahan warga.
2. Masih bebasnya judi billiard, hal ini akan terlihat ketika kita sampai di pelabuhan khususnya di Kecamatan Kundur Utara. Yang mana hal ini sangat meresahkan warga yang akan ditakuti masyarakat sebagai suatu penyakit masyarakat yang berefek kepada pemuda setempat.

Penulis juga sudah melakukan observasi terhadap tempat yang dimana menjadi lokasi perjudian billiard tersebut, yang berada di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, yang dimana tempat tersebut merupakan satu-satunya tempat hiburan olahraga billiard yang ada di daerah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

Berikut penulis akan mencoba melampirkan data tentang tempat perjudian billiard tersebut yang diolah berdasarkan pengamatan penulis di daerah tersebut, dengan menjelaskan berapa meja billiard, jumlah pemain permeja, serta keseluruhan pemain, untuk lebih jelasnya penulis akan melampirkannya dibawah ini :

Tabel I.II Keterangan Tempat Perjudian Billiard Di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun

NO	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah tempat hiburan billiard	1
2	Jumlah meja	3
3	Jumlah pemain permeja	4
4	Jumlah keseluruhan pemain	12

Sumber : Data olahan penulis 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lokasi yang merupakan tempat para pelaku perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara hanya memiliki satu tempat yang bertempat pas di pelabuhan Kecamatan Kundur Utara, dengan total jumlah meja sebanyak 3 meja, dan setiap meja rata-rata diisi dengan maksimal 4 pemain, jadi total keseluruhan bila meja billiard penuh ada 12 orang pemain atau pelaku yang melakukan perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara.

Olahraga Billiard merupakan salah satu cabang olahraga yang berupa permainan dengan memasukkan bola dengan disodok menggunakan tongkat yang biasa disebut *cues* untuk memasukan bola secara berurutan, permainan ini menuntut ketangkasan atau keahlian yang khusus bagi yang ingin memainkan olahraga ini. Permainan billiard terdiri dari berbagai bentuk, namun yang lazim adalah dengan menggunakan 15 bola ditambah 1 bola putih sebagai bola induk. Sesuai dengan namanya, maka yang dimainkan adalah bola-bola yang diletakkan diatas sebuah meja khusus dan disodok dengan tongkat. Jadi ada 3 perlengkapan pokok yang diperlukan dalam permainan billiard yaitu meja, bola, dan tongkat, namun olahraga billiard ini kerap kali disalahgunakan oleh beberapa kalangan peminatnya dengan menjadikan olahraga ini menjadi ajang berjudi bagi mereka yang memiliki keahlian dan ketangkasan dalam bermain billiard, khususnya di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, judi billiard ini amat mudah ditemukan. Karna lokasi tempat olahraga billiard ini dekat dengan keramaian yang berlokasi dipelabuhan Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

Adapun terkait jenis-jenis permainan olahraga billiard yang disalahgunakan dan dimainkan oleh pelaku judi billiard yang ada di kawasan Kecamatan Kundur Utara antara lain, permainan judi billiard menggunakan kartu remi, permainan bola 15 dan permainan bola 8, berikut penulis akan sedikit menjelaskan jenis-jenis permainan billiard yang disalahgunakan oleh peminat olahraga billiard di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, serta menjelaskan berapa jumlah uang yang dipertaruhkan disetiap permainan.

a. Permainan menggunakan kartu remi

Pada umum nya permainan olahraga billiard mempunyai 16 bola termasuk bola putih sebagai bola yang menjadi acuan pemain untuk menembak atau memasukkan bola lain kedalam lubang dengan menggunakan cues. Permainan billiard sangat mengedepankan ketangkasan dan keahlian seseorang dalam memasukkan bola dengan menggunakan tongkat cues, jika ia bisa cepat memasukkan bola, tanpa menunggu giliran orang lain, ia sudah dianggap sebagai pemenang, biasanya pemain akan memasukkan bola sesuai urutan dari angka satu sampai 15. Tetapi akan sangat berbeda dalam permainan judi billiard yang menggunakan kartu remi yang terjadi di Kecamatan Kundur Utara, mereka umumnya mengacak kartu dan membagi kartu tergantung berapa pemain yang ikut dalam permainan, biasanya setiap pemain akan diberikan kartu yang sudah diacak sebanyak 7 kartu, dan kartu tersebut bersifat acak, sehingga pemain lain tidak mengetahui kartu-kartu yang dipegang oleh pemain lain, selanjutnya pemain akan mengambil undian siapa yang membuat pertama dahulu dengan *mengsuffle* kartu yang tersisa yang disediakan oleh pemilik billiard, pengambilan urutan yang membuat pertama biasanya diambil dari urutan kartu yang terbesar, misalnya siapa yang mendapatkan kartu king maka ia yang akan membuat terlebih dahulu.

Urutan kartu remi biasanya terdiri dari 13 kartu dari As sampai King yang dihitung berdasarkan afjad huruf yang berarti kartu As mewakili 1 dan King ada di urutan kartu paling besar yaitu 13, pada permainan judi billiard menggunakan kartu remi, pemain akan memasukkan bola yang sesuai dengan kartu remi yang

mereka dapat dari hasil acak jadi untuk menang mereka tidak harus mengurutkan memasukan bola sesuai urutan bola, tetapi harus sesuai urutan kartu yang ia pegang, dan kartu tersebut lah yang menjadi acuan mereka memasukkan bola billiard, jika bola billiard ada 15 maka mereka hanya perlu memasukkan bola berdasarkan nomor yang ada di kartu remi yang mereka pegang tidak perlu sampai memasukan semua bola, dan umumnya bola 14 dan 15 pada permainan ini hanya dianggap sebagai bonus dan tidak dihitung, dari setiap giliran siapa yang bisa memasukkan bola tercepat maka ia dianggap sebagai pemenang, misalnya pemain urutan pertama bisa memasukan bola sesuai dengan kartu yang ia pegang ia langsung dianggap pemenang dan tidak perlu menunggu giliran pemain lain untuk memukul bola, dan yang kalah biasanya langsung membayar dimuka, permainan pun terus dilanjutkan sampai ada pemain yang mengaku kalah atau sudah kehabisan uang dan tidak mampu lagi untuk bertaruh.

Adapun nominal yang dipertaruhkan dalam permainan judi billiard ada beragam dari 10 ribu persetiap *game* sampai yang paling besar 50 ribu rupiah persetiap *game*, jadi jika ada 4 pemain yang bermain maka setiap *game* jika pemain menang akan mendapatkan 30 ribu rupiah sampai 150 ribu rupiah.

b. Permainan 15 bola

Dalam permainan 15 itu artinya pemain akan memasukkan 15 bola kedalam lubang, dalam permainan ini pemain akan dianggap menang jika bisa memasukkan bola-bola besar, biasanya permainan ini dimainkan 2 orang saja, skor ditentukan dari jumlah bola yang dimasukkan, misalnya pemain dapat memasukkan bola satu dan dua di bola ketiga ia gagal memasukkan, maka ia akan

mendapat 3 poin. Pemain akan dianggap sebagai pemenang jika poin nya sudah tidak bisa dikejar lagi, contoh nya jika ada dua pemain yang bermain, pemain pertama hanya bisa memasukkan bola 1,2,3 berarti hanya mendapatkan poin 6 poin saja, dan pemain kedua bisa memasukkan sisa bola yang ada dimeja, otomatis poin tidak akan dapat dikejar, dan pemain kedua dianggap sebagai pememang, dan yang kalah langsung membayar uang.

Biasanya uang yang dipertaruhkan dalam permainan ini juga beragam dari 10 ribu sampai yang paling besar 100 ribu rupiah, karna ini hanya dimainkan oleh dua pemain maka pemain yang menang akan mendapatkan uang disetiap game nya berkisar 10 ribu sampai 100 ribu rupiah.

c. Permainan 9 bola

Dalam permainan ini artinya, permainan ini hanya memakai 9 bola saja, yang berurutan dari satu sampai sembilan. pemain juga harus memasukkan semua bola, tetapi yang menjadi pembeda disini, untuk menjadi pemenang dalam permainan ini tidak dihitung dari jumlah berapa berapa banyak bola yang berhasil dimasukan pemain artinya permainan ini tidak dihitung dari total jumlah bola yang dimasukan, tetapi hanya focus pada bola nomor 9, jika pemain bisa memasukan langsung bola nomor 9 ia sudah dianggap sebagai pemenang tanpa harus memasukan bola satu sampai delapan.

Permainan billiard ini umumnya juga dimainkan oleh 2 orang pemain saja, dengan keahlian dan ketangkasan dalam bermain pemain akan mudah mendapatkan uang, berdasarkan observasi penulis di tempat perjudian ini berlangsung rata-rata pergame nya hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk

setiap game nya. Bisa dibayangkan jika pemain sudah handal dalam bermain, ia akan mudah menghasilkan uang hanya dalam 15 menit ia bisa mendapatkan uang 10 ribu rupiah sampai 100 ribu rupiah tergantung uang yang dipertaruhkan.

Perjudian dapat merusak sendi-sendi kerukunan hidup dalam keluarga, hal ini dikarenakan setiap harinya penjudi hanya memikirkan bagaimana cara nya agar memperoleh kemenangan atau pun memikirkan bagaimana mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat, sehingga para penjudi tidak lagi begitu memikirkan tentang keluarganya, dan jika kemenangan yang diharapkan tidak segera menjadi kenyataan, para penjudi akan menjadi labil dan mudah marah dan pada akhirnya keluarganya yang akan menjadi korban.

Pada hakikat nya perjudian dalam bentuk apapun bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum. Perjudian juga membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meski demikian, perjudian tetap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, baik secara terang-terangan atau pun dengan sembunyi-sembunyi.

Dalam perspektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehingga dalam pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang berbunyi “menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Menurut Radbruch (dalam Warsito 2005:162) bahwa kehidupan dalam masyarakat yang berjalan dengan tertib itu didukung oleh adanya tatanan dari berbagai macam norma, baik dari norma sosial maupun norma hukum yang mempunyai sifat berbeda.

Perjudian dalam bentuk apapun dilarang oleh agama ataupun hukum, termasuklah didalamnya judi billiard yang ada di kecamatan kundur utara kabupaten karimun. Dalam hal ini pemerintah dan aparat setempat khususnya kepolisian kecamatan kundur utara yang paling berkompeten dalam penertiban judi billiard yang ada di kawasan tersebut.

Dari fenomena-fenomena yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk menulis sebuah judul :

“Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Billiard.”

B. Perumusan Masalah.

Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun merupakan salah satu Polsek yang bertugas di daerah Kepulauan Kundur yang tepatnya berlokasi di Kecamatan Kundur Utara.

Namun berdasarkan observasi penulis menemukan beberapa kekurangan dan kelemahan dari Polsek Kecamatan Kundur Utara dalam menangani permasalahan penyakit masyarakat. Misalnya seperti, masih adanya tempat perjudian billiard, khususnya di Kecamatan kundur utara yang mana menjadi lokasi Polsek Kecamatan Kundur Utara itu sendiri. Serta Masih bebasnya judi billiard, hal ini akan terlihat ketika kita sampai di pelabuhan kecamatan kundur utara. Yang mana hal ini sangat meresahkan warga yang akan ditakuti masyarakat sebagai suatu penyakit masyarakat yang berefek kepada pemuda setempat.

Dari uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membuat sebuah Rumusan masalah yaitu : ***“Bagaimanakah Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Billiard”***

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan Bagaimana peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dalam Menertibkan Perjudian Biliard.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna teoritis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Kriminologi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Kriminologi.
- b. Guna akademis, yakni penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
- c. Guna praktis, ialah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Study Kepustakaan.

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam usulan penelitian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep atau teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan permasalahan yang ada.

1. Konsep Kriminologi.

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan).

Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard, (Darmawan Moh Kemal, 2000 :5.4) seorang ahli antropologi perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang banyak mengundang spekulasi, perdebatan, maupun tetitorialitas, diantara penelitian maupun para ahli serta masyarakat. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.

Sedangkan menurut E.H Sutherland (Darmawan Moh Kemal, 2000:5.4) mengenai pandangannya dalam pengertian kriminologi, adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya terdapat proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran terhadap Undang-undang dan reaksinya terhadap pelanggaran Undang-undang.

Secara umum, tujuan dari Kriminologi itu yakni untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman mengenai fenomena kejahatan bisa diperoleh dengan baik. Berkembangnya Kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-pemikiran kritis yang mempelajari proses pembuatan Undang-undang, untuk itu sangatlah penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mempelajari Kriminologi, agar dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya.

Aliran pemikiran dalam kriminologi adalah cara pandang (paradigma) yang digunakan oleh para pakar kriminolog dalam melihat, mananggapi, manafsirkan dan menjelaskan mengenai fenomena kejahatan. Dalam sejarah Intelektual, terhadap masalah penjelasan secara umum dapat dibedakan menjadi 2 cara pendekatan yang mendasar yaitu, pendekatan Spiritistik (*demonologik*), dan pendekatan Naturalistik, kedua pendekatan tersebut merupakan pendekatan pada masa kuno maupun pada masa moderen. Pendekatan Spiritistik berdasar pada adanya kekuasaan lain/spirit (roh). Unsur utama yang terdapat dalam pendekatan Spiritistik ini adalah sifatnya yang melalui dunia empirik (tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan/fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang terbatas).

Sedangkan pendekatan Naturalistik sendiri, yaitu penjelasan yang diberikan didalamnya lebih terperinci dan bersifat khusus, serta melihat dari segi objek dan kejadian-kejadian dunia dalam lingkup kebendaan dan fisik. Apabila penjelasan Spiritistik menjelaskan dasar dunia lain untuk menjelaskan apa yang terjadi, maka penjelasan Naturalistik sendiri menggunakan ide-ide dan

penafsiran terhadap kejadian-kejadin dan objek-objek, serta hubungannya berhubungan dengan dunia yang ada (dunia nyata).

Pendekatan Naturalistik dibedakan dalam 3 bentuk sistem pemikiran dan paradigma, yaitu :

a. Kriminologi Classic.

Kriminologi classic berdasarkan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia, dan serta menjadi dasar penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun bersifat kelompok. Kunci kemajuan dalam kriminologi classic adalah kemampuan kecerdasan atau akal yang dapat ditingkatkan melalui latihan dan pendidikan, sehingga manusia dapat mampu mengontrol dirinya sendiri, baik itu dilingkungan masyarakat maupun terhadap diri sendiri. Kejahatan diartikan sebagai perbuatan/pelanggaran yang bertentangan dengan Undang-undang pidana, serta Penjahat adalah sebutan bagi seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal tersebut, tugas dari kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya tindakan kejahatan. Dalam literatur yang terdapat dalam kriminologi, pemikiran classic (neo classic) maupun positif merupakan ide-ide yang penting dalam usaha untuk memahami dan mencoba berbuat sesuatu terhadap kejahatan. *Cessare Beccaria* (Darmawan Moh Kemal, 2000 : 4.1).

b. Kriminologi Positif.

Kriminologi Positif bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor cultural (budaya), maupun faktor biologis. Hal ini berarti, manusia bukanlah makhluk

yang bebas untuk menuruti dorongan keinginan dan intelegensinya, akan tetapi berarti makhluk yang dibatasi/ditentukan oleh perangkat situasi cultural maupun biologisnya. Manusia berkembang bukan semata-mata hanya karena intelegensinya saja, akan tetapi melalui proses yang berjalan perlahan-lahan dari aspek evolusi cultural dan juga aspek biologisnya.

Dalam bidang Kriminologi aliran positif dapat dipandang sebagai yang pertama kali memformulasikan dan menggunakan metodologi, cara pandang, dan logika dari ilmu pengetahuan alam di dalam mempelajari perbuatan/tingkah laku manusia.

Dasar yang sesungguhnya dari *positivisme* dalam kriminologi adalah konsep tentang sebab kejahatan yang banyak (*Multiple factor causation*), yaitu adalah faktor-faktor yang alami atau bisa disebut faktor yang dibawa oleh manusia dan dunianya, yang sebagian besar bersifat karena faktor pengaruh lingkungan maupun karena faktor biologisnya.

c. Kriminologi Kritis.

Kriminologi Kritis adalah pemikiran kritis, atau yang lebih dikenal dalam berbagai disiplin ilmu, seperti dalam bidang ekonomi, politik, filsafat dan sosiologi. Kriminologi kritis muncul pada dasarnya terakhir ini. Aliran pemikiran kritis tidak berusaha menjawab pertanyaan "apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan", akan tetapi lebih mengarah pada "mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup".

Dalam kriminologi kritis, misalnya berpendapat bahwa fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, yang mana artinya apabila masyarakat mendefinisikan

tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka orang-orang tertentu akan tindakan-tindakan yang terjadi, yang mungkin pada waktu tertentu memenuhi batasan sebagai kejahatan.

Kriminologi Kritis mempelajari proses-proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Kriminologi Kritis bukan hanya sekedar mempelajari perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen-agen penegak hukum.

1. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso (2003:23) mengemukakan bahwa: Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Lanjut menurut Topo Santoso (2003 : 12) mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan

a. Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia, sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1978:1)

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989:110), bahwa :

Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.

Moeliono Soedjono Dirdjosisworo, (1976:3) merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso,2003:14): Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas.

J.E Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

b. Kejahatan dari segi Sosiologis

Menurut **Topo Santoso** (2003:15) bahwa Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Konsep Kepolisian.

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat Negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,memberikan pengayoman,dan

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Sajipto Raharjo menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Dalam Wulan, 2013:12).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam

Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Susunan organisasi dan tata kerja Polri disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di atur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dalam organisasi Negara dan Pemerintahan Polri yang dipimpin oleh Kapolri merupakan Lembaga Negara non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan:

1. Penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia.
2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negera Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Peornomo (Dalam Warsito 2005:161) dalam sistem sosial yang menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan hidup bermasyarakat memerlukan upaya kearah terpilihnya tertib sosial dengan cara-cara memelihara ketahanan melalui

tatanan atau pengendalian oleh suatu organ berupa lembaga sosial. Salah satu bagian dari sejumlah tatanan sosial adalah berupa perangkat hukum. Tertib hukum dengan demikian menjadi bagian dari tertib sosial.

3. Konsep Peranan.

Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut Toha (1983 : 10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.” Selanjutnya menurut Thoha (1997 : 80) “Dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan“.Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas.Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya”.

Menurut Soekanto (2005: 269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian. :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat kita lakukan oleh individu dalam masyarakat organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Selanjutnya Draha (1987:53), peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Phil astrid S. Susanto menjelaskan (soekanto 2001:91) dengan adanya prestise dan derajat social maka terbentuk pula apa yang dikenal sebagai status dari peranan. Status adalah kedudukan sebagai yang ditinjau dari individu, peranan adalah dinaminasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa disebut obyektif.

Levy (2001 : 272) pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat.

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat mampu melaksanakan
- c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagai mana yang diharapkan oleh masyarakat.

Lebih lanjut peranan dinyatakan oleh judrita dalam Giroth (2004 : 25-26) bahwa;

“Teori peranan adalah teori yang merupakan panduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peranan juga masih digunakan dalam psikologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peranan diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu dan walaupun tidak berdiri sendiri. Melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan aktor atau orang tersebut, setiap individu memiliki sekumpulan peranan atau aneka ragam peranan yang dibedakan dengan suatu peranan. Satuan peranan lainnya tetapi berkaitan dan saling melengkapi.”

Sedangkan menurut Sujono Soekanto (2001 : 268) memberi pengertian tentang peranan. Peranan adalah suatu aspek dinamis kedudukan (status). Apabila orang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan perannya. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu bergantung pada yang lainnya dan begitu juga sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Seperti orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Mintzberg (dalam Kusniadi 2005:358) ada tiga peran dalam pemimpin dalam organisasi:

1. Peranan pribadi (*interpersonal role*) mengacu pada hubungan antara pemimpin dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun diluar organisasi dalam hal ini pemimpin memiliki peranan yang berbeda, yaitu
 - Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 - Peran pemimpin , bertindak dalam mendorong agar pegawainya berkerja secara produktif, efektif, efisien dan mempengaruhi mereka agar berkerja secara optimal untuk mencapai tujuan,
 - Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dengan masalah pegawai.
2. Peran berkaitan dengan informasi (*Information rule*) dimana pemimpin merupakan titik sentral dalam mendapatkan informasi dan juga sebagai lalu lintas hubungan kerja sama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga hal.:
 - Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan keseluruhan bagian organisasi
 - Sebagai juru bicara
3. Peranan keputusan (*decision rule*) dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan yaitu:
 - Peranan wiraswasta
 - Penanganan gangguan
 - Pengalokasian sumber daya, dan
 - Juru Runding

4. Konsep Perjudian

Menurut Kartini Kartono (1988 : 56) mengartikan judi adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa judi itu adalah suatu pengharapan untuk kemenangan dengan mempertaruhkan segala sesuatu yang dianggap berharga seperti uang atau harta dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari permainan tersebut

Perjudian secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan terhadap kesopanan didalam KUHP, sehingga para pelakunya dapat dikenai suatu sanksi pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005 : 429), yang dimaksud dengan “judi” adalah :

“Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu)”.

Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah:

1. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula.
2. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada penjelasan secara detail definisi dari perjudian.

Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (3) berbunyi :

“Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dari rumusan diatas sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetulan saja, misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu.
2. Permainan yang kemungkinan mendapatkan untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain *bridge*, domino atau pun bermain billiard.

5. Konsep Billiard

Billiard merupakan salah satu cabang olahraga yang berupa permainan dengan memasukkan bola dengan disodok menggunakan tongkat yang biasa disebut *cues* untuk memasukan bola secara berurutan, permainan ini menuntut

ketangkasan atau keahlian yang khusus bagi yang ingin memainkan olahraga ini. Permainan billiard terdiri dari berbagai bentuk, namun yang lazim adalah dengan menggunakan 15 bola ditambah 1 bola putih sebagai bola induk. Sesuai dengan namanya, maka yang dimainkan adalah bola-bola yang diletakkan diatas sebuah meja khusus dan disodok dengan tongkat. Jadi ada 3 perlengkapan pokok yang diperlukan dalam permainan billiard yaitu meja, bola, tongkat.

Penggemar permainan billiard di Indonesia mayoritas berasal dari masyarakat perkotaan. Billiard bagi masyarakat perkotaan tidak hanya sebuah penghilang penat dari rutinitas namun juga sebagai gaya hidup dari mereka. Karena itu, banyak dari pengusaha yang menjadikan billiard sebuah potensi bisnis dengan mendirikan sebuah arena billiard dan berlomba-lomba memberikan fasilitas-fasilitas penunjang untuk menarik para penggemar billiard agar datang dan mengunjungi arena billiardnya.

Kaitannya dengan penelitian ini permainan billiard yang dilakukan oleh orang dewasa di Kecamatan Kundur Utara di salah gunakan di dalamnya mengandung unsur kejahatan perjudian seperti adanya pengharapan untuk menang saat bermain billiard, bersifat untung-untungan, ada insentif hadiah bagi yang menang, serta adanya pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan, dan ketangkasan.

6. Landasan Teori

1. Teori Pencegahan Kejahatan (*Crime of Prevention*)

Pengertian pencegahan kejahatan yaitu sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran bahwa kejahatan tidak akan pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Secara umum, pencegahan kejahatan sudah diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol pelaku kriminal. Setiap upaya pencegahan kejahatan ditujukan berbagai-bagai usaha sebelum tindak kejahatan terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan. Dengan demikian, pencegahan kejahatan merupakan metode control langsung atas tindak kejahatan.

Allison (Darmawan Moh Kemal 2000 : 5.4) mengatakan bahwa “kontrol langsung atas tindak kejahatan hanya meliputi upaya-upaya yang bisa mempersempit munculnya tindak kejahatan. kontrol tidak langsung meliputi upaya-upaya lainnya seperti pelatihan, pendidikan bagi upaya pemulihan, pengawasan polisi, hukuman pemenjaraan, hukuman percobaan, dan pembebasan bersyarat.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi dapat terwujud secara formal sebagai sistem pradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal. Antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan

kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal, merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Secara resmi lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karna terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh juga polisi tidak mungkin dapat mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karna itu peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan polisi.

Pakar kriminologi zaman dulu mengartikan pengamanan masyarakat (*Social defence*) secara sempit, yaitu bahwa pengamanan masyarakat merupakan usaha secara legal untuk melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan, atau juga disebut sebagai *penal policy*.

Mengikuti pendapat brantingham dan faust, Kaiser John Graham, 1990 (Dalam Darmawan Moh Kemal, 2000:4.8) kemudian membagikan strategi pencegahan kejahatan yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan sebagai berikut :

- a. Pencegahan primer
- b. Pencegahan skunder
- c. Pencegahan tersier

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan sebelum terjadinya tindak kejahatan melalui bidang sosial ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi

situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi untuk setiap anggota masyarakat. Sebagai contoh, bidang yang relevan dengan usaha pencegahan primer (intervensi atau campur tangan sebelum terjadinya pelanggaran) meliputi pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, waktu luang dan rekreasi.

Dalam hal ini yang dimaksud bagaimanakah pencegahan primer yang dilakukan oleh kepolisian yang ada di Kecamatan Kundur Utara dalam mengamankan dan menertibkan tempat-tempat yang rawan dan berpotensi akan tindak kejahatan, khususnya di pelabuhan Kecamatan Kundur Utara yang dimana menjadi tempat lokasi perjudian billiard berada.

Pencegahan skunder dapat ditemui dalam kebijakan pradilan pidana dan pelaksanaannya setelah terjadinya tindak kejahatan dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut.

Peran preventif dari polisi diletakkan pada pencegahan skunder dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana peran preventif kepolisian di kecamatan kundur utara dalam menertibkan dan mengamankan tempat-tempat yang berpotensi rawan akan tindak kejahatan, khususnya di daerah pelabuhan Kecamatan Kundur Utara yang disana terdapat tempat usaha dan hiburan berupa olahraga billiard yang sering kali disalah gunakan masyarakat setempat dan dijadikan sebagai lokalisasi perjudian billiard.

Pencegahan tersier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam system pradilan pidana. Pencegahan tersier diarahkan tahap klinis penyakit, “tujuan pencegahan tersier adalah untuk mencegah atau meminimalkan perkembangan penyakit atau sisa gejala penyakit” Merrill dan Timmreck, (Darmawan Moh Kemal 2006 : 5.5).

Dalam hal ini adalah bagaimana pencegahan tersier kepolisian yang ada di Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan atau mengamankan tempat-tempat yang berpotensi dan rawan akan adanya tindak kejahatan, khusus nya di daerah Kecamatan Kundur Utara yang menjadi lokasi tempat perjudian billiard itu berada.

7. Landasan Hukum Tentang Perjudian

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Menimbang:

- a. Bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia;
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam. Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526), telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

- d. Bahwa ancaman hukuman di dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberatnya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perlu disusun Undang-undang tentang Penertiban Perjudian.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Mengingat pula:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 542 ayat (1) dan (2);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN

Pasal 1

Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Pasal 2

- (1). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- (2). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4). Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 3

- (1). Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).

Pasal 5

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

2. Penjelasan Umum UU No 7 Th 1974 Tentang Perjudian

Bahwa pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun efek negatifnya lebih besar daripada efek positifnya. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya samasekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar

masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

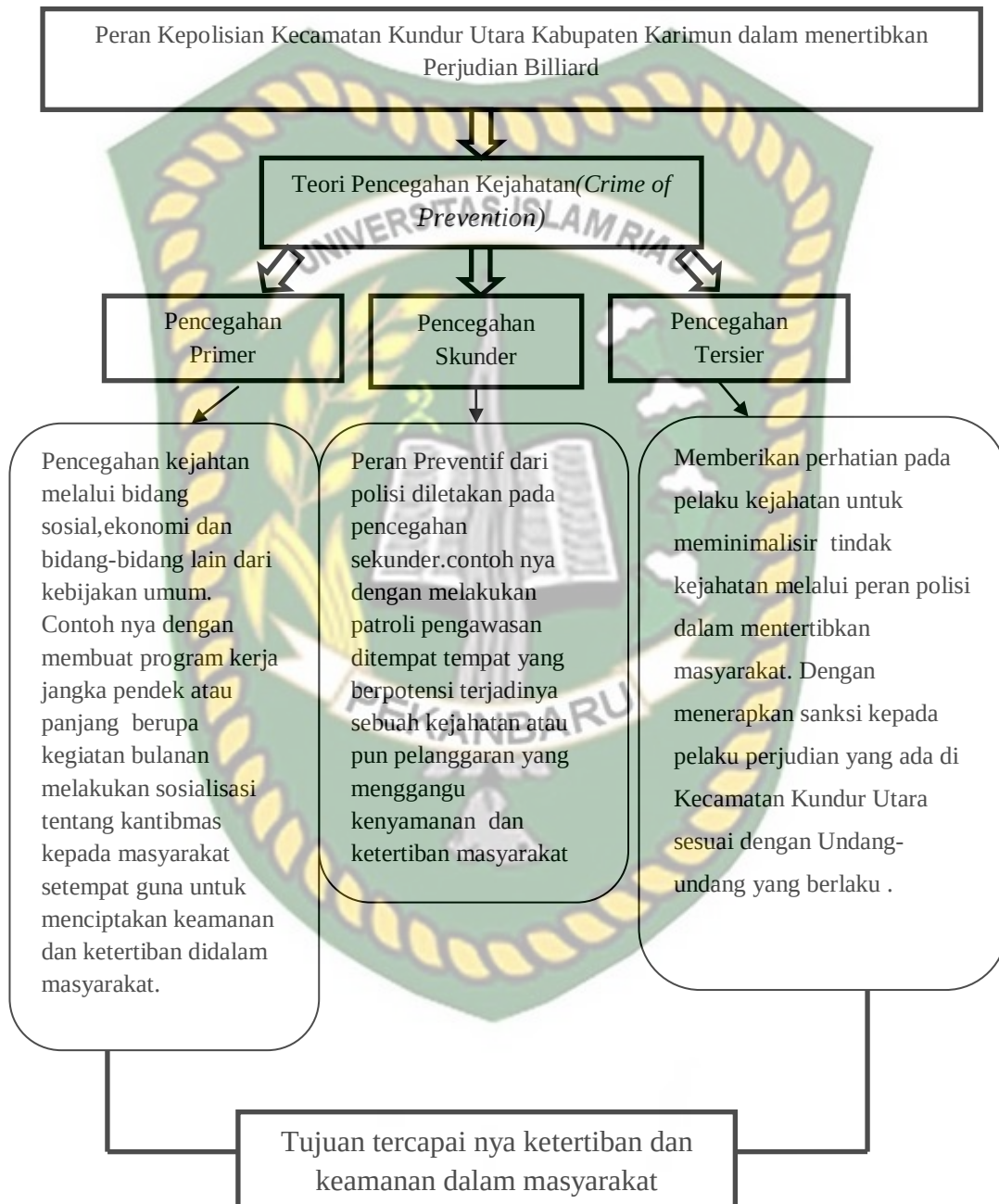
Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa danmaksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturanperundang-undangan yang diperlukan untuk itu.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka fikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berfikir yang assosiatif/ hubungan maupun komparatif/ perbandingan. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variable, juga argumentasi terhadap variasi besaran variable. Sapto Haryako, (dalam Sugiyono 1999 : 14). Ada pun keranangka pirikan terhadap peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun adalah seperti dibawah ini :

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Dapat Dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Data olahan penulis 2017

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan dari kesalahan pemahaman tentang beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional.

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti ataupun mendeskripsikan (menggambarkan) kegiatan atau memberikan suatu operasional (pekerjaan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut).

1. Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal dari kata *Crimen* (kejahatan) dan *Logos* (pengetahuan atau ilmu pengetahuan).
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kepolisian yang dimaksud disini adalah Kepolisian Kecamatan Kundur Utara.
3. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran yang dimaksud adalah peran Polsek Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan perjudian billiard diwilayah hukumnya.

4. Kota Tanjung Balai Karimun adalah ibukota Kabupaten Karimun di Provinsi Riau.
5. Kriminalitas adalah hal-hal yang bersifat criminal : perbuatan yang melanggar hukum pidana
6. Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan penyuluhan terhadap bahaya nya tindak perjudian. Sosialisasi ini sendiri dilakukan oleh kepolisian sector Kecamatan Kundur Utara dan bekerja sama dengan masyarakat setempat
7. Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. (Kartono 1988:56). Perjudian yang dimaksud adalah perjudian billiard yang terjadi di pelabuhan Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.
8. Billiard merupakan salah satu cabang olahraga yang berupa permainan dengan memasukkan bola dengan disodok menggunakan tongkat yang biasa disebut *cues* untuk memasukan bola secara berurutan, permainan ini menuntut ketangkasan atau keahlian yang khusus bagi yang ingin memainkan olahraga ini. Permainan billiard terdiri dari berbagai bentuk, namun yang lazim adalah dengan menggunakan 15 bola ditambah 1 bola putih sebagai bola induk. Sesuai dengan namanya, maka yang dimainkan

adalah bola-bola yang diletakkan diatas sebuah meja khusus dan disodok dengan tongkat. Jadi ada 3 perlengkapan pokok yang diperlukan dalam permainan billiard yaitu meja, bola, tongkat.

9. Pencegahan primer sebagai salah satu strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik. Dalam hal ini yang dimaksud bagaimanakah pencegahan primer yang dilakukan oleh kepolisian yang ada di Kecamatan Kundur Utara dalam mengamankan dan menertibkan tempat-tempat yang rawan dan berpotensi akan tindak kejahatan, khususnya di Kecamatan Kundur Utara yang dimana menjadi tempat lokasi perjudian billiard berada.
10. Pencegahan skunder Peran Preventif dari polisi diletakan pada pencegahan sekunder. dalam hal ini yang dimaksud adalah bagaimana peran preventif Kepolisian di Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan dan mengamankan tempat-tempat yang berpotensi rawan akan tindak kejahatan, khusus nya di daerah pelabuhan Kecamatan Kundur Utara terdapat tempat usaha dan hiburan berupa olahraga billiard yang sering kali disalah gunakan masyarakat setempat dan dijadikan sebagai tempat perjudian billiard.
11. Pencegahan tersier Memberikan perhatian pada pelaku kejahatan untuk meminimalisir tindak kejahatan melalui peran polisi dalam mentertibkan masyarakat. Dalam hal ini adalah bagaimana pencegahan tersier dari kepolisian yang ada di Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan atau mengaman kan tempat-tempat yang berpotensi dan rawan akan adanya tindak

kejahatan, khusus nya di daerah pelabuhan Kecamatan Kundur Utara yang menjadi lokasi tempat perjudian billiard itu berada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini maka :

Peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang tugas Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998: 15)

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, adapun alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan peneliti melihat bahwa masih kurangnya peran Polsek Kundur Utara Kabupaten Karimun dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara optimal.

c. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan key informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan ditulis penulis. Selain key informan dan informan haruslah ada pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah pokok penelitian. Yang akan menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah pihak Polsek Kecamatan Kundur Utara dan Masyarakat setempat.

Adapun yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah :

1. Polsek Kecamatan Kundur Utara
2. Kanit Binmas Kecamatan Kundur Utara
3. Ketua Pemuda
4. Pelaku Perjudian Billiard
5. Pemilik tempat hiburan

Tabel III.1 : Jumlah Key informan dan Informan Terhadap Peran Polsek Kecamatan Kundur Dalam Menertibkan Perjudian Billiard.

No	Repsonden	Informan	Key informan
1	Polsek Kecamatan Kundur Utara.	✓	
2	Kanit Binmas Kecamatan Kundur Utara.		1
3	Tokoh Masyarakat.	1	
4	Pelaku	3	
5	Pemilik tempat hiburan	1	

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

Sedikit penulis akan menjelaskan mengapa dalam menentukan informan dan key informan penulis juga memanfaatkan pelaku untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam kejahatan perjudian billiard yang terjadi di kecamatan kundur utara, karena seperti yang kita ketahui bersama pihak yang

paling berkompeten dalam menyelesaikan masalah ini adalah pihak Polsek Kecamatan Kundur Utara itu sendiri, maka penulis memutuskan menjadikan Pihak Polsek dan Tokoh Masyarakat setempat serta pelaku sebagai Key informan dan Informan.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden baik dengan cara wawancara, dokumentasi, maupun observasi. Adapun data yang akan dikumpulkan adalah mengenai pelaksanaan peran polisi dalam menertibkan perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara Karimun Kabupaten Karimun.

b. Data Skunder

Yaitu data pendukung yang penulis peroleh dari instansi di Kabupaten Karimun yang berhubungan atau yang berkaitan dengan penelitian ini, data yang diambil adalah data-data skunder dari buku Polsek Kecamatan Kundur Utara seperti:

- Gambaran mengenai Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.
- Struktur organisasi Polsek Kecamatan Kundur Utara.
- Tugas pokok dan fungsi Polsek Kecamatan Kundur Utara.
- Gambaran umum Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan dibutuhkan penulis sebagai ajuan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan

data yang meliputi keterkaitan data yang baik secara langsung terhadap fokus penelitian. Dalam hal ini, pengambilan data diambil dengan :

- a. Teknik Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2007:30), yaitu seperti melihat Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan perjudian billiard.
- b. Teknik Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden berdasarkan tujuan penyelidikan, guna untuk mendapatkan data mengenai objek penelitian.
- c. Teknik dokumentasi
Terhadap dokumen-dokumen resmi atau foto-foto yang terkait dalam masalah penelitian ini yaitu tentang perjudian billiard.

F. Teknik Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti (Bagong Suyatno dan Sutinah, 2008 :70).

Pengambilan analisis data dari hasil penelitian ini dilakukan menggunakan analisa deskriptif terhadap data kualitatif, yaitu berusaha menganalisis dan menguraikan serta memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai objek yang diteliti. Data-data dari informasi yang diperoleh dari objek penelitian dikaitkan dan dianalisa, dari data ini selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan.

G. Jadwal Waktu kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dalam menertibkan perjudian billiard.

N O	Jenis Kegiatan	Bulan Minggu ke																											
		Juni				Juli				Agustus				Sep				Oktober				Nov				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																												
2	Seminar UP																												
3	Revisi UP																												
4	Revisi Kuisisioner																												
5	Rekomendasi Survei																												
6	Survei Lapangan																												
7	Analisis Data																												
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																												
9	Konsultasi Revisi Skripsi																												
10	Ujian Konferehensif																												
11	Revisi Skripsi																												
12	Pengadaan Sripsi																												

Sumber: Modifikasi Penulis, Tahun 2018

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karimun.

1. Letak Geografis Kabupaten Karimun

Secara umum wilayah Kabupaten Karimun mempunyai dataran yang datar dan landai dengan ketinggian antara 20 sampai 500 meter dari permukaan laut. Namun ada juga bagian yang berbukit-bukit dengan kemiringan sampai 40° serta dengan ketinggian serta ketinggian antara 20 samapi 500 meter. Di Pulau Karimun terdapat sebuah gunung yaitu gunung jantan dengan ketinggian 478 meter dan merupakan salah satu sumber mata air di Karimun. Kecamatan-Kecamatan yang ada di Karimun ini juga memiliki karakteristik yang hampir mirip.

Secara geografis, Kabupaten Karimun terletak di antara $0^{\circ} 35'$ Lintang Utara sampai dengan $1^{\circ} 10'$ Lintang Utara dan $103^{\circ} 30'$ Bujur Timur sampai dengan 104° Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan, yang secara keseluruhan luasnya secara keseluruhan luasnya kurang lebih 7.984 Km^2 .

Kabupaten Karimun merupakan sebuah Kabupaten kepulauan yang terdiri dari Pulau besar dan kecil. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 249 buah pulau, dimana semua pulau sudah bernama dan hanya 45 pulau yang sudah berpenghuni (data terakhir hasil verifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun). Dua pulau terbesar diwilayah ini menjadi sentra berbagai kegiatan

ekonomi masyarakat dan juga pemukiman penduduk, yaitu Pulau Karimun dan Pulau Kundur.

Wilayah Kabupaten Karimun diantara Kota Batam, Singapura, Malaysia, Kepulauan Riau dan Riau. Hal ini menjadikan Karimun menjadi tempat yang strategis terutama untuk berbagai kegiatan perekonomian. Batas-batas Kabupaten Karimun yaitu :

1. Utara : Philip Channel Singapura dan Semenanjung Malaysia
2. Selatan : Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
3. Barat : Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
4. Timur : Kota Batam.

2. Gambaran Umum Kecamatan Kundur Utara

a. Lokasi Penelitian

Kecamatan Kundur utara adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Karimun. Sebelum menjadi kecamatan definitif, Kecamatan Kundur Utara merupakan Perwakilan Kecamatan Kundur. Sesuai dengan PERMENDAGRI No. 138-210 tahun 1989. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 376 Tahun 1997 diubah menjadi Kecamatan Pembantu Kecamatan Kundur dengan ibu kotanya Urung.

Pada tanggal 14 Mei 2001 dalam kunjungan Pansus C DPRD Kabupaten Karimun ke Kecamatan Pembantu Kecamatan Kundur Utara diusulkan oleh masyarakat melalui proposal yang ditanda tangani oleh masyarakat dan 7 (tujuh) orang Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Pembantu Kecamatan Kundur agar segera menjadi kecamatan definitif dengan ibu kotanya Tanjung Berlian.

b. Geografis

a.1 Letak dan Luas

Kecamatan Kundur Utara terletak diantara $0^{\circ}43'54''$ sampai dengan $0^{\circ}51'44''$ Lintang Utara dan $103^{\circ}24'26''$ sampai dengan $103^{\circ}35'1''$ Bujur Timur, sedangkan luas Kecamatan Kundur Utara adalah 4241,2 Km².

a.2 Batas-batas

Batas-batas Kecamatan Kundur Utara :

Utara : Kecamatan Buru
 Selatan : Kecamatan Kundur
 Barat : Kecamatan Kundur Barat
 Timur : Kecamatan Buru dan Kecamatan Moro

Pada bulan Agustus 2001 dengan di sahkannya PERDA No. 4 tahun 2001 tentang pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Karimun maka ditetapkanlah Kecamatan Kundur Utara menjadi kecamatan yang defenitif dengan ibu kotanya Tanjung Berlian.

3. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kecamatan Kundur Utara sampai akhir Desember 2017 berjumlah 23.379 jiwa, dengan komposisi penduduk sebagai berikut :

- Laki-laki: 12.263 Jiwa
 - Perempuan : 11.116 Jiwa
- Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TabeIV.1 : Jumah Penduduk Kecamtan Kundur Utara Kabupaten Karimun

NO	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	

1	2	3	4	5
		Jumlah	Jumlah	
1	Urung	2.537	2.295	4.832
2	Urung Barat	1.672	1.409	3.081
3	Teluk Radang	2.011	1.932	3.943
4	Sei. Ungar utara	1.713	1.593	3.306
5	Sebele	1.247	1.109	2.356
6	Penarah	851	736	1.587
7	Lebuh	1.302	1.186	2.488
8	Sei. Asam	930	856	1.786
Total		12.263	11.115	23.379

Sumber : Data Tahun 2017

b. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja terlatih dan terdidik dalam berbagai sektor yang ada di Kecamatan Kundur Utara, seperti : pegawai negeri, pertambangan, perdagangan, pertanian, jasa dan swasta. dari semua sektor tersebut tidak sedikit pula tenaga kerja terdidik dan terlatih yang belum berstatus sebagai tenaga kerja antara lain :

1. Penduduk yang telah menyelesaikan perguruan tinggi
2. Tamatan SLTA yang tidak melanjutkan pendidikan
3. Tenaga terlatih yaitu mereka yang telah menyelesaikan kursus/pelatihan ketrampilan, seperti kursus mengetik, komputer dan menjahit.

4. Potensi Pengembangan Kecamatan Kundur Utara

Prioritas pengembangan di Kecamatan Kundur Utara adalah peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung dalam mewujudkan 4 azam Kabupaten

Karimun, dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah mempercepat laju pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan fisik dan non fisik maupun sosial budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi pada produktifitas melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan pemerataan pembangunan serta upaya-upaya lain, sehingga pengembangan wilayah Kecamatan Kundur Utara kedepannya.

Dimana yang telah kita ketahui bersama bahwa, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting didalam suatu kegiatan amapun aktivitas dalam pencapaian tujuan, karena manusia sebagai penggerak dari sumber daya organisasi lainnya.

Gambar 2. Peta Kecamatan Kundur Utara ,Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau



Sumber : website resmi kabupaten karimun <http://www.kab.karimun.go.id>

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Kecamatan Kundur Utara.

Polsek Kecamatan Kundur Utara adalah sebagai unsur pelaksanaan tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada dibawah kapolres, Polsek Kecamatan Kundur Utara merupakan ujung tombak dari organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Luas Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Kundur Utara

(a) Letak Geografis

Wilayah Hukum Polsek Kundur Utara meliputi 2 (Dua) Kelurahan dan 14 (empat belas) Desa.

(b) Batas-Batas Daerah

Batas Wilayah Hukum Polsek Kundur Utara berbatasan dengan :

Sebelah Utara Berbatasan dengan	: Kecamatan Buru
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	: Kecamatan Kundur
Sebelah Barat Berbatasan Dengan	: Kecamatan Kundur Barat
Sebelah Timur Berbatasan Dengan	: Kecamatan Buru dan Kecamatan Moro

Luas wilayah

Luas Wilayah Hukum Polsek Kundur Utara yang meliputi Kecamatan Kundur Utara memiliki Luas 4.241,2 Km² yang terdiri dari : Daratan Seluas : 51,2 Km²

Lautan Seluas : 4.190 Km²

Disamping itu Wilayah Hukum Polsek Kundur Utara memiliki 1 (Satu) Unit Mapolsek Kundur Utara yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Nomor 33 Tanjung Berlian Kota Kecamatan Kundur Utara dan memiliki 4 (Empat) Pos Polisi antara lain :

- a). Pos Polisi Teluk Radang yang terletak di Prayun Desa Teluk Radang Kecamatan Kundur Utara.
- b). Pos Polisi Lebuah yang terletak di Pulau Belat Desa Lebuah Kecamatan Kundur utara.
- c). Pos Polisi Selat Beliah yang terletak di Desa Gemuruh Kecamatan Kundur Utara.
- d). Pos Polisi Sawang Kota yang terletak di Sawang Kecamatan Kundur Utara.

(c) Pembagian Wilayah (Struktur Pemerintahan).

Wilayah Hukum Polsek Kundur Utara berada di dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Karimun yang berkedudukan di Tanjung Balai Karimun dan Polsek Kundur Utara berada di pulau kundur tepatnya di Kecamatan Kundur Utara yang meliputi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat dan Kecamatan Belat.

(d) Ketinggian Maksimum dan Minimum

- a). Ketinggian Maksimum Letak Wilayah Hukum Polsek Kundur Utara / Barat dari 10 Meter sampai dengan 200 Meter dari permukaan laut waktu air pasang.

- b). Ketinggian Minimum letak wilayah Hukum Polsek Kundur Utara / Barat dari 1 Meter sampai dengan 5 Meter dari permukaan laut waktu air pasang.

(e) Karakteristik Daerah

- a). Karakteristik dan jumlah Gunung : Nihil.
- b). Karakteristik dan jumlah Sungai:
Sungai – sungai yang terdapat di Wilayah Hukum Polsek Kundur Utara/Barat pada Umumnya berukuran kecil dan dangkal serta berarus lambat akibat dari parit – parit yang dibesarkan untuk mengeringkan daerah rawa – rawa.
- c). Karakteristik Daerah Rendah.
Dataran rendah pada umumnya dan khususnya di daerah sepanjang pantai di Pulau Kundur Utara/Barat selain itu juga terdapat rawa – rawa serta belukar yang ditumbuhi oleh pohon liar dan pohon Bakau.
- d). Tingkat Kesuburan Tanah
Tingkat kesuburan tanah di Wilayah Hukum Polsek Kundur UtaraBarat cukup subur ditandai dengan banyak dibuat perkebunan karet, gambir dan pohon sagu serta saat ini telah dibuka proyek perkebunan Sawit di daerah Desa Kundur Kecamatan Kundur Barat.

(f) Iklim dan Curah Hujan

Wilayah Hukum Polsek Kundur Utara mempunyai temperatur rata - rata 19°C sampai dengan 32°C , curah hujan yang turun bervariasi sepanjang tahun dengan rata – rata curah hujan 2.295 milimeter.

(g) Musim

Diwilayah Hukum Polsek Kundur Utara terdapat beberapa musim antara lain sebagai berikut :

- a). Musim Utara
 Pada Musim Utara ini angin bertiup sangat kencang dengan kelajuan 8 s/d 13 Km / Jam dan laut berombak dengan ketinggian ombak 1 s/d 3 Meter dan musim ini mulai pada awal bulan November s/d bulan Januari, musim ini menimbulkan kerawanan bagi Nelayan dan Pelayaran.
- b). Musim Timur
 Angin teduh, panas dan hujan kurang disertai angin bertiup lemah dengan kelajuan 1 s/d 6 Km/Jam, laut tenang musim ini dimulai pada bulan Februari s/d bulan Juni.
- c). Musim Selatan
 Angin bertiup kencang dan laut bergelombang curah hujan kurang dan angin bertiup dengan kelajuan rata – rata 1 s/d 8 Km/ Jam dan musim ini mulai pada bulan Juli s/d bulan Agustus.
- d). Musim Barat

Musim ini dapat dikatakan musim pancaroba, angin bertiup sekali – kali kencang kadang – kadang membawa hujan musim ini mulai pada bulan November.

Gambar 3. Jumlah Pegawai dan Staff Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

NO	NAMA	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	EDI SURYANTO	AKP	68040117	KAPOLSEK
2	MUH.YAMIN	IPTU	63030316	WAKA
3	ZULKIFLI.BT	IPTU	62020022	KANIT SABHARA
4	JOKO SETIASNO	IPDA	68040072	KANIT RESKRIM
5	ARI SUANDY	IPDA	71050296	KANIT BINMAS
6	RISWANTO SIAHAAN	AIPDA	78050854	BHABINKAMTIBMAS
7	WEWEN H.F	AIPDA	77120744	KA.SPK III
8	HARUN SUWENDI	BRIPKA	79111076	Ps.KANIT INTEL
9	UNTUNG WIDODO	BRIPKA	73120072	Ps.KASIUM
10	NANANG KUSWADI	BRIPKA	82081108	BHABINKAMTIBMAS
11	RANGGA ADHI PUTRA	BRIPKA	85100096	KA.SPK III
12	RISDIANA	BRIPKA	84100539	BHABINKAMTIBMAS
13	SURYADI	BRIGADIR	85041578	BHABINKAMTIBMAS
14	RIKO SUTAPRIS	BRIGADIR	86041015	BHABINKAMTIBMAS
15	ANJU TYMOTY	BRIGADIR	86071094	BHABINKAMTIBMAS
16	DESEVEN KURNIADY	BRIGADIR	86120812	BHABINKAMTIBMAS
17	ANDRI J.S	BRIPDA	95080693	BANIT SABHARA
18	SUHADI	PENGDA	197102102014121002	BANUM
19	DIAN PRANOTO	JURU	196710072014121002	BANUM

Sumber: Data Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

BAB V

ANALISA, PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Tentang Para Pelaku Perjudian Billiard

Dewasa ini salah satu permasalahan serius yang menyita perhatian masyarakat adalah kejahatan perjudian. Masalah perjudian menjadi masalah yang harus diperhatikan serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Karna Perjudian dapat merusak sendi-sendi kerukunan hidup dalam keluarga, hal ini dikarenakan setiap harinya penjudi hanya memikirkan bagaimana caranya agar memperoleh kemenangan atau pun memikirkan bagaimana mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat, sehingga para penjudi tidak lagi begitu memikirkan tentang keluarganya, dan jika kemenangan yang diharapkan tidak segera menjadi kenyataan, para penjudi akan menjadi labil dan mudah marah dan pada akhirnya keluarganya yang akan menjadi korban.

Pada hakikatnya perjudian dalam bentuk apapun bertentangan dengan norma agama, moral, kesucilaan, maupun hukum. Perjudian juga membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meski demikian, perjudian tetap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, baik secara terang-terangan atau pun dengan sembunyi-sembunyi.

Dalam perspektif hukum perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu dalam pasal 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yang berbunyi “menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Perjudian dalam bentuk apapun dilarang oleh agama ataupun hukum, termasuklah didalamnya judi billiard yang ada di kecamatan kundur utara kabupaten karimun perjudian billiard sudah menjadi kebiasaan oleh peminnat nya khususnya dikecamatan kundur utara, Kebiasaan adalah norma yang paling lemah kekuatannya dan menunjuk pada kelaziman, tradisi, adat istiadat atau kekhasan yang diutamakan tetapi tidak memiliki sanksi yang serius (Hagan E Frank 2013 :8) Dalam penanganan ini pemerintah dan aparat setempat khusus nya kepolisian kecamatan kundur utara yang paliing berkompiten dalam penertiban para pelaku penjudi billiard yang ada dikawasan tersebut.

Berikut ini penulis akan mencoba melampirkan data tentang tindak kejahatan perjudian billiard yang ditangani oleh Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun dari tahun 2014-2016 seperti dibawah ini :

Tabel V.1 : Jumlah Kasus Perjudian Billiard Yang di Tangani Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Dari Tahun 2014-2016

No	Kasus Perjudian	Tahun	Keterangan	Jumlah Pelaku
1	Judi billiard	2014	2 kasus	4
2	Judi billiard	2015	3 kasus	6
3	Judi billiard	2016	2 kasus	4
	Jumlah		7 kasus	14 orang

Sumber : Hasil olahan penulis 2018

Dari data diatas dapat dilihat penanganan terhadap kasus perjudian billiard yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Kundur Utara dari tahun 2014-2015 meningkat sedangkan pada tahun 2016 kasus perjudian tetap terjadi dengan

jumlah kasus 7 kasus. Dari hasil wawancara penulis kepada pihak Polsek Kecamatan Kundur Utara terkait kasus perjudian billiard yang terjadi di wilayah hukumnya dengan Bapak IPDA Ari Suandy merupakan Kanit Binmas di Kecamatan Kundur Utara yang bertepatan pada 7 agustus 2018 , pada pukul 10:25 WIB hari Selasa di Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun Beliau menjelaskan : *“Dari total jumlah kasus yang diselesaikan oleh Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, terkait kasus perjudian billiard, tidak ada kasus yang diteruskan sampai ke kejaksaan dan pengadilan. Hal ini terjadi karena menurut pihak kepolisian tidak perlu sampai dilimpahkan kasus perjudian tersebut sampai ke kejaksaan dan pengadilan karena adanya beberapa pertimbangan. Namun, kami dari pihak kepolisian tidak dapat memberikan keterangan yang jelas terkait tidak diteruskannya perkara perjudian billiard ini sampai ke kejaksaan dan pengadilan”.*

Adapun karena perlu bagi penulis untuk mengetahui peranan jenis kelamin terhadap perjudian billiard yang terjadi di Kecamatan Kundur Utara maka penulis memasukkannya kedalam table dan berikut data tentang identitas para pelaku seperti dibawah ini :

1.1. Menurut Jenis Kelamin

Tabel VI.1 Jenis Kelamin Para Pelaku Perjudian Billiard di Kecamatan Kundur Utara dari Tahun 2014-2016

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1	laki-laki	14	100%
	Jumlah	14	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua yang menjadi pelaku kejahatan perjudian billiard di kecamatan kundur utara dari tahun 2014-2016 adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 14 orang dengan presentase 100% itu artinya bahwa yang menjadi pelaku perjudian billiard tersebut ialah berjenis kelamin laki-laki saja.

1.2. Tingkat Pendidikan dari Para Pelaku Judi Billiard

Karena menurut penulis perlu untuk mengetahui tingkat pendidikan para pelaku tersebut agar dapat dilihat dan dikembangkan. Tingkat pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi orang menjadi pelaku perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara, agar lebih jelas penulis memasukannya kedalam table terkait tingkat pendidikan para pelaku perjudian dari tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel VI.II : Tingkat Pendidikan Para Pelaku Perjudian Billiard Kecamatan Kundur Utara dari Tahun 2014-2016.

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	2	20%
2	SMP/MTS	4	30%
3	SMA	8	50%
	Jumlah	14	100%

Sumber : Hasil penelitian lapangan 2018

Dari tabel diatas terlihat pulalah tingkat pendidikan dari para pelaku perjudian billiard pada tahun 2018, yaitu terdiri dari 2 orang berpendidikan sekolah dasar (SD), 4 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, atau madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), dan 8 orang yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Data ini juga menunjukkan bahwa yang menjadi pelaku dari perjudian billiard adalah mereka para kaum laki-laki, yang bahkan ada yang tingkat pendidikannya hanya sampai di tingkat sekolah dasar saja.

1.3 Tingkat kelompok umur .

Karena menurut penulis perlu juga untuk mengetahui tingkat tingkat kelompok umur para pelaku tersebut agar dapat dilihat dan dikembangkan lagi Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskan hasil wawancara terhadap pelaku ditabel sebagai berikut.

Tabel VI.III : Kelompok Umur Pelaku Perjudian Billiard di Kecamatan Kundur Utara dari Tahun 2014-2016

No	Usia	Kelompok Usia	Jumlah
1	17-23 Tahun	Remaja	5
2	24-46 Tahun	Dewasa	9
	Jumlah		14

Sumber : Data Penelitian Lapangan 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa peminat permainan billiard dikawasan Kecamatan Kundur Utara hanya diminati oleh 2 kelompok usia dengan kelompok usia 17-23 tahun (Remaja) 5 orang dan kelompok usia 24-46 tahun (Dewasa) 9 orang, sedikit penulis akan menjelaskan kenapa golongan anak-anak

dan lansia tidak termasuk dalam peminat billiard dikawasan kecamatan kundur utara, karna hasil temuan dilapangan penulis tidak menemukan para pemain di usia anak-anak dan lansia.

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Billiard

Untuk mengetahui lebih jelasnya lagi tentang penyebab terjadinya perjudian billiard. Penulis telah menggunakan dua indicator yaitu, faktor ekstern dan faktor interen, dan selanjutnya akan penulis uraikan satu persatu dari kedua indicator tersebut sebagai berikut :

1 Faktor Ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang bersumber dari luar diri seseorang yang bersangkutan , sehingga mereka terjebak dan menjadi pelaku dari kejahatan perjudian billiard. Untuk itu penulis mencoba menganalisa apakah faktor ekstern dapat mempengaruhi pelaku untuk terus melakukan kejahatan perjudian billiard. Adapun yang menjadi bahan pertanyaan atau item penilaian dari faktor ekstren adakah sebagai berikut:

- 1). Faktor ekonomi (kemiskinan)
- 2). Menganggur
- 3). Rendahnya pendidikan
- 4). Pengaruh orang lain
- 5). Lemah nya pengawasan dari aparat yang berwenang
- 6). Pengaruh Lingkungan Sekitar
- 7). Kurang nya kepedulian dari keluarga

Dari ketujuh sub indikator pada item diatas bahwa yang paling dominan adalah factor ekonomi yaitu kemiskinan yang membuat para pelaku terjebak didalam permainan judi billiard

Dalam (simanjuntak,pasaribu 1984 : 119) kejahatan ada korelasi dengan kemiskinan, sehingga kemiskinanlah salah satu aspek keadaan ekonomi yang kurang beruntung sehingga seorang mulai memperhatikan flaktuasi-flaktuasi yang terjadi diekonominya ,artinya bahwa ekonomi dan menganggur memiliki kaitan erat, karena dengan menganggur maka tingkat prekonomian seseorang tidak akan meningkat dan untuk meningkatkanya diperlukan usaha yang keras agar dapat mendatangkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ,bagi sebagian orang yang memiliki benteng agama yang kuat maka mereka akan selalu berusaha dan berserah diri kepada tuhan menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing, namum bagi orang yang lemah iman mereka akan lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka, meskipun jalan tersebut salah menurut norma serta aturan dalam masyarakat.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Binmas Kecamatan Kundur Utara dengan bapak IPDA Ari Suandy yang bertepatan pada 7 agustus 2018 , pada pukul 10:30 WIB hari Selasa di Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, sehubungan dengan pertanyaan penulis yang berbunyi: Menurut bapak, hal apa yang melatar belakangi terjadinya kasus perjudian billiard di kecamatan kundur utara ? “Beliau pun menjawab dengan mengatakan “*menurut saya dari factor ekstren yang melatarbelakangi terjadinya kasus perjudian billiard dikecamatan kundur utara ini adalah factor ekonomi yang*

rendah, yang sangat mendominasi, walaupun masih banyak factor lain yang melatarbelakangi seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan perjudian billiard. Contoh nya : ketika mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, tetapi perekonomian mereka kurang atau tidak mencukupi, dan mereka ingin mendapatkan penghasilan yang lebih dan besar dan ketika itu mereka melihat dan mereka merasa mereka memiliki keahlian dalam olahraga billiard, dan ada tempat untuk menyalurkan itu dan mereka menyalah gunakan fungsi olahraga tersebut dengan menjadikan tempat mereka berjudi dan mempertaruhkan uang guna untuk mendapatkan uang cepat dan tanpa bekerja lebih, disaat itu pula lah pelaku tergiur dan tanpa berfikir panjang demi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dengan berjudi sambil berolahraga . Jadi para pelaku penjudi billiard di kawasan kecamatan kundur utara rata-rata , karna tekanan ekonomi, pendidikan rendah, dan didukung dengan hobi mereka dalam bermain billiard”

2. Factor intern

Factor interen adalah factor yang bersumber dari dalam diri seseorang yang bersangkutan sehingga mereka mendai pelaku dalam kejahatan perjudian billiard. Untuk itu penulis mencoba menganalisa apakah factor interen dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku perjudian billiard, adapun yang menjadi bahan pertanyaan atau item penilaian factor intern adalah sebagai berikut:

1. Kurang nya kesadaran pada seseorang
2. Lemah nya sistim pengontrol diri atau rendahnya keimanan

3. Gaya hidup yang berlebihan dan ingin mendapatkan uang yang banyak

Dari ketiga sub indicator pada item diatas juga dapat dilihat bahwa yang paling dominan adalah lemahnya sistim pengontrol diri atau rendahnya keimanan, alasannya adalah karna mereka tergiur dengan perjudian billiard tersebut, ditambah mereka memiliki keahlian dan hobi dalam bermain billiard, jadi mereka tidak dapat mengontrol hasrat mereka untuk tidak bermain judi billiard, karna didalam nya terdapat iming-iming menghasilkan uang lebih tanpa bekerja lebih hanya dengan berolahraga dan menyalurkan hobi mereka, mereka dapat menghasilkan uang yang lebih.

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Binmas Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun yang dengan Bapak IPDA Ari Suandy bertempat pada tanggal 7 agustus 2018 pada puku 10:31 WIB di Polsek Kecamatan Kundur Utara, sehubungan dengan pertanyaan penulis yang berbunyi: *“Menurut bapak ,factor intern apa yang melatar belakngi seseorang menjadi pelaku perjudian billiard ? “* Beliau pun menjawab dengan mengatakan *“menurut saya factor intern yang melatarbelakangi seseorang sampai terjerumus kedalam perjudian billiard adalah factor kurangnya iman dan kesadaran, yang membuat mereka terus bermain judi billiard, karna mereka bisa menyalurkan hobi mereka dan menghasilkan uang yang lebih, sehingga mereka tidak dapat mengontrol diri mereka untuk tidak bermain judi billiard dan menyampingkan bahwa sesungguhnya berjudi itu dilarang agama dan negara”*.

B. Hasil Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat, Pemilik Tempat , dan Pelaku Penjudi Billiard.

Sesuai dengan rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi dari mereka yang dijadikan informan dari penelitian ini guna untuk mengetahui bagaimanakah upaya atau peran dari Kepolisian Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan perjudian billiard yang ada di Kecamatan Kundur Utara, untuk itu penulis sudah mewawancara yang mendalam kepada beberapa informan atau masyarakat setempat yang diantaranya ,ketua pemuda,pemilik billiard,serta beberapa pelaku, untuk mengetahui apakah ada peran dari kepolisian setempat dalam menertibkan kasus perjudian billiard tersebut.

Sedangkan hasil dari wawancara penulis terhadap salah satu tokoh masyarakat yang ada di kecamatan kundur utara, yang menjabat sebagai ketua pemuda di kecamatan kundur utara dengan bapak Hendra yang kebetulan bersuku melayu bertepatan pada hari Jum'at tanggal 10 agustus 2018, jam 15:30 WIB dengan pertanyaan penulis yang berbunyi : Apakah ada upaya atau peran dari kepolisian kecamatan kundur utara dalam menertibkan atau mengamankan kasus perjudian billiard terkusus di Kecamatan Kundur Utara ?

:”Beliau pun menjawab dengan mengatakan, saya pribadi selaku ketua pemuda dekat sini kadang agak risau jage lah nengok orang-orang tu main judi tempat terang-terang gitu dekat pelabuhan, memang selalu nampak orang maen judi billiard dekat kawasan pelabuhan tu, kalau ditanye ade ke tidak peran dari polisi sini ngamankan, jelas ade kadang

saye tengok polisi tu razia tempat-tempat tu, memang tak pernah saye tengok polisi tu langsung nangkap orang-orang tu bejudi, selalu nye orang bejudi tu kene tegur ajee, lepas kene tegur tu agak lame lah saye tak nengok orang bejudi billiard lagi, tapi tak lame. Lepas tu orang tu bejudi lagi”.

Selanjutnya penulis mewawancarai dengan pertanyaan selanjutnya yang berbunyi : jadi, bagaimanakah bentuk Peran Kepolisian Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan judi billiard? : Beliau pun menjawab dengan mengatakan : *Bentuknye ye yang pernah saye Nampak polisi tu mengadekan razia lah, orang-orang bejudi tu kalau ade polisi razia langsung tak berani nak main lagi, langsung tertib tak ade maen-maen bejudi billiard lagi, tapi sekejap paleng 2 atau 3 hari, lepas tu orang-orang tu main lagi lah “.*

Selanjutnya penulis mewawancarai dengan pertanyaan selanjutnya yang berbunyi : bapak sebagai ketua pemuda apakah pernah menegur langsung ke pemilik tempat atau pemain yang bermain judi billiard di Kecamatan Kundur Utara? : Beliau pun menjawab dengan menyatakan : “*Saye selalu tegur, kadang saye datang saye cakap lah dengan orang-orang yang main tu, kalau nak main jangan Nampak sangat bejudi tu, nanti asal kene tangkap,atau kene ape dengan polisi mike susah nanti, asal dah mike kene tangkap anak bini mike nak makan ape “*

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara esok harinya pada hari Sabtu tanggal 11 agustus 2018 pada pukul 14:20 WIB penulis

menjadikan pemilik tempat sebagai informan, untuk mengetahui langsung pendapat pemilik billiard yang bernama bapak Akuang yang kebetulan beliau bersuku tionghoa, dengan pertanyaan penulis yang berbunyi : apakah ada upaya atau peran dari Kepolisian Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan atau mengamankan kasus perjudian billiard terkusus di ditempat usaha bapak ?

Beliau pun menjawab dengan mengatakan : *“Selalu lah ini tempat selalu kena datang polisi razia, wa berapa kali kena panggil dengan itu polisi datang ke kantor, wa kena tegur polisi tu cakap tolong lah jaga tempat billiard tu jangan Nampak sangat bejudi, kalau masih bejudi juge nanti mereka kasih tutup ini saya punya tempat.”*

Selanjut nya penulis melanjutkan pertanyaan penulis kepada bapak akuang dengan pertanyaan yang berbunyi : jadi bapak jika sudah diperingaati tetapi yang saya lihat di tempat bapak masih banyak orang yang bermain judi billiard, kenapa bapak masih mengizinkan mereka bermain judi ditempat bapak ? : *“Beliau pun menjawab dengan mengatakan saya harus macam mana, kalau tak saya izinkan itu main judi billiard orang-orang tak mau main billiard, kalau orang tak main wa mau kasi makan keluarga wa apa, jadi mau tak mau wa izinkan saja”*.

Selanjutnya penulis melanjutkan pertanyaan penulis kepada pemilik tempat yang menjadi tempat para pelaku bermain judi billiard : selama bapak membuka usaha tempat orang bermain billiard ada tidak bapak member uang tip kepada kepolisian setempat guna untuk keamanan

tempat usaha bapak? : “ Beliau pun menjawab dengan mengatakan, saya buka ini tempat sudah mau jejak 10 tahun selama itu tak pernah polisi meminta uang untuk keamanan dan wa pun tak pernah kasi itu uang tip, yang ada uang sewa tempat itu pun dari orang kecamatan yang meminta tagihan, setiap bulan 50ribu rupiah, itu pun bukan untuk uang keamanan tapi untuk uang pembangunan jadi kami orang tioghoa disini yang punya usaha memang harus bayar itu uang setiap bulan”.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 agustus 2018 pada pukul 15:30 penulis juga mewawancarai salah satu pemain atau pelaku yang sering bermain judi billiard tempat nya Bapak Akuang , dengan inisial BJ sengaja penulis samarkan nama pelaku demi menjaga nama baik pelaku, dengan pertanyaan yang berbunyi : Abang sebagai pemain yang selalu bermain disini apakah ada upaya atau peran dari Kepolisian Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan atau mengamankan kasus perjudian billiard terkusus di Kecamatan Kundur Utara? : “Beliau pun menjawab dengan mengatakan ade sebab saye pernah kene razia kene bawak ke kantor, tapi tak sampai lah kene tahan, polisi tu cume kasi teguran aje, polisi tu cakap kalau saye jumpe lagi kamu maen judi ni tak akan saye tegur lagi langsung saye tindak lebih lanjut”.

Selanjutnya penulis mewawancarai lebih dalam terhadap pelaku yang berinisial BJ dengan menanyakan yang berbunyi : Apa yang membuat abang terus bermain, padahal abang sudah dipringati dan abang sendiri mengetahui kalau berjudi itu dilarang agama dan negara ? : beliau pun

menjawab dengan mengatakan : *“Saye kerje sebagai buruh kad pelabuhan ini kadang orang tak ade muat barang, saye bosan saye pegi lah main billiard, sebab saye pun hobi juge maen billiard tu, dekat sini itu lah hiburan kami, main billiard ni dah macam candu, jadi kami tak bise kalau tak main”*

Selanjutnya penulis mewancarai pelaku yang berinisial BJ dengan menanyakan, yang berbunyi : Apakah keluarga bapak mengetahui kalau bapak bermain judi billiard ? : Beliau pun menjawab dengan menyatakan “*Tak tau, keluarga saye tak tau kalau saye maen judi ni, kalau tau abes lah saye, mane ade bini yang ngizinkan laki die bejudi,”*

Selanjutnya penulis mewancarai pelaku yang berinisial BJ dengan menanyakan : Pernah tidak bapak bertengkar dengan istri bapak karna judi billiard ? Beliau pun menjawab dengan menyatakan : *“Pernah lah saye dah pernah kene panggil polisi kene bawak ke kantor polisi, bini saye tau, balek tu abes saye, tapi cume betekak gitu aje tak sampai kemane-mane, ape lagi main kekerasan, bini saye cume cakap awas ye kalau denga main judi billiard lagi, cume gitu aje “*

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku lainnya yang berinisial RY sengaja penulis samarkan nama pelaku demi nama baik pelaku pada hari Sabtu Tanggal 18 agustus 2018 Pukul 15:01 WIB dengan menanyakan ; sebagai pemain yang selalu bermain disini ada atau tidak peran kepolisian setempat dalam menertibkan dan mengamankan perjudian billiard ?, Beliau pun menjawab dengan

mengatakan “ Ade saye selalu tengok polisi patroli, kami kalau dah nengok ade polisi yang patroli kami berebot lah sembuyikan duet,ade rase segan iye,takod pon iye, takod kene tangkap ”.

Selanjut nya penulis melanjutkan pertanyaan dengan pelaku yang berinisial RY dengan menanyakan, ; Pernah tidak bapak tertangkap atau diamankan oleh kepolisian setempat sewaktu bermain judi billiard ? Beliau pun menjawab dengan menyatakan : “ kalau saye sendiri tak pernah sampai kene tangkap, ape lagi sampai kene bawak ke kantor, kalau saye nampak polisi lewat aje berebot lah simpan duet, pas polisi datang, saye cakap lah kami tak ade main ape-ape pak nyarik keringat aje main ni.”

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara dengan pelaku yang berinisial RY dengan menanyakan, kenapa bapak terus bermain judi billiard, sedangkan bapak sendiri tau judi itu dilarang agama dan negara?, Beliau pun menjawab dengan menyatakan : “Saye takot tu tetap takot dengan dose, tapi susah kami nak berenti, soalnya kami memang kerje dekat sini, dekat dengan tempat ni, saye kerje sebagai supir oplet, kadang ngantri dengan oplet lain, pas ngantri tu kami suntuk tak ade bende yang dibuat, hiburan kami cume maen billiard tu lah, ye karne cume billiard tu tempat hiburan kad pelabuhan ni “

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara dengan pelaku yang berinisial RY dengan menanyakan, Kenapa bapak harus bermain judi, jika bapak hanya butuh hiburan olahraga billiard harusnya bapak bermain

billiard saja, tidak perlu sampai berjudi? *“Beliau pun menjawab dengan menyatakan “saye ni hobby maen billiard, dah candu dah lagipun dekat situ semue orang maen pasti bertaruh, tak ade yang main kosong, kalau saye maen tak main bertaruh besar-besar paleng kuat saye bejudi satu game 20 ribu rupiah, jadi susah memang kalau nak tak bejudi, sebab dekat situ semue bejudi “*

Selanjutnya penulis mewancarai pelaku yang berinisial RY dengan menanyakan, yang berbunyi : apakah keluarga bapak tau kalau bapak bermain judi billiard ? : Beliau pun menjawab dengan menyatakan : *“ tak tau, keluarga saye tak tau kalau saye bejudi billiard, keluarga saye cume tau saye main billiard aje, mereke tak tau kalau saye bejudi “*

Selanjutnya penulis mewancarai pelaku yang berinisial RY dengan menanyakan, yang berbunyi : Apakah tidak ada yang mengadu ke keluarga bapak kalau bapak bermain judi billiard ? : Beliau pun menjawab dengan menyatakan : *“Pernah ade yang ngadu dengan orang rumah saye, saye cakap lah saye tak bejudi cume main billiard kosong aje, suntuk nunggu antrian oplet, saye maen lah billiard, dan alhamdulillah bini saye lebih percaye dengan saye”*

D. Upaya - upaya yang dilakukan Kepolisian dalam Menertibkan Kasus Perjudian Billiard di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan

masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masing-masing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya pencegahan kejahatan dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya pencegahan Primer, upaya pencegahan Skunder dan upaya pencegahan Tertier. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (*Social defence*) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (*criminal law application*). Jalur ini termasuk bagian dari upaya pencegahan Primer.

2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:

a. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya pencegahan Skunder, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.

b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya pencegahan Skunder. Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat Primer (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat Skunder (pencegahan/ penangkalan/ penertiban) sebelum tindak pidana terjadi.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun berdasarkan penjelasan dari Bapak IPDA Ari Suandy pada tanggal 7 Agustus 2018 hari Selasa pukul (10:34) yang merupakan Kanit Binmas Polsek Kecamatan Kundur Utara terkait upaya menertibkan kasus perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pencegahan Primer

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya Kasus Perjudian. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Primer adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

a. Penyampaian ke Masjid-Masjid

Kegiatan ini dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut:

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya;
2. Melakukan dan membantu pemecahan masalah;
3. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
4. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;

5. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
6. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

c. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Kecamatan Kundur Utara bekerjasama dengan Lurah/Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Kecamatan Kundur Utara. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

2. Upaya Pencegahan Skunder

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emtif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya Skunder yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Upaya ini berupa patroli, razia dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Kecamatan Kundur Utara di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

3. Upaya Pencegahan Tertier,

Dalam perkara kasus perjudian, upaya tertier atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Kecamatan Kundur Utara adalah dengan menangkap dan mendatangi langsung ketempat kejadian. Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Kecamatan Kundur Utara ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh Pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian

mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHP adalah:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
2. Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu segera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Namun terkait upaya pencegahan tertier yang dilakukan oleh Kepolisian Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun hanya sampai ditahap penyidikan saja tidak sampai ke Jaksaan atau Pengadilan, ini dikarenakan pertimbangan tertentu oleh pihan kepolisian setempat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dilapangan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan juga penulis uraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Tindak kejahatan Perjudian billiard, terjadi karena beberapa faktor, yakni, faktor ekstern (faktor ekonomi), dan faktor interen (kurangnya kesadaran dan iman) adapun yang menjadi pelaku dalam kejahatan perjudian billiard ialah kebanyakan dari kaum Pria dengan status pekerjaan sebagai buruh pengangkut barang dipelabuhan di kecamatan kundur utara, kebanyakan dari mereka memiliki keterbatasan pendidikan, pendidikan maksimal sekolah menengah (SMA) dan ada juga yang hanya sampai di tingkat sekolah dasar saja (SD) .
2. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan terkait dengan peran kepolisian dalam menertibkan perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun, melalui 2 tahap yaitu : (1) Pencegahan primer yaitu pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum sebelum terjadinya sebuah kejahatan. Bentuk dari pencegahan ini ialah dengan memberikan sosialisasi tentang

kantibmas pada waktu tertentu kepada masyarakat setempat serta himbauan untuk pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menjauhi segala tindak kejahatan termasuk didalamnya perjudian billiard. (2) Pencegahan Skunder yaitu pencegahan yang melalui peran preventif dari pihak kepolisian yang lebih ditekankan disini. Bentuk dari pencegahan skunder dalam kasus perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara adalah melakukan razia (pengamanan) ketempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keresahan terhadap masyarakat khususnya di Kecamatan Kundur Utara. (3) pencegahan tertier yaitu pencegahan yang memberikan perhatian terhadap pelaku melalui polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana, bentuk dari pencegahan ini adalah dengan menindak lanjuti pelaku perjudian billiard sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-undang Perjudian.

3. Dari hasil penelitian pencegahan kejahatan melalui 3 tahap tersebut terkait dengan peran kepolisian Kecamatan Kundur Utara dalam menertibkan perjudian billiard diwilayah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun. Masih kurang terlaksana dengan baik, ini dibuktikan dengan masih terjadinya perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara sampai saat ini pada tahun 2018
4. Terkait penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa yang membuat perjudian billiard ini terus ada di Kecamatan Kundur

Utara adalah karna upaya pencegahan kepolisian setempat tidak maksimal hanya sampai pada tahap penyidikan, tidak pernah sampai tahap penahanan dan memberikan sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku khusus nya Undang-undang tentang perjudian, oleh sebab itu para pelaku dan pemilik tempat tidak merasakan efek jera dan terus melakukan aktifitas perjudian billiard dikawasan Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari penulis terhadap penelitian ini yaitu :

1. Dalam menanggulangi kasus perjudian billiard hendaknya diperlukan kerja sama yang baik dan kordinasi dengan baik dengan seluruh elemen masyarakat, supaya kegiatan perjudian billiard di Kecamatan Kundur Utara Kabutapen Karimun dapat di tiadakan.
2. Melakukan penjagaan dan pengawasan yang ekstra cepat dan tanggap, terhadap tempat-tempat yang berpotensi meresahkan masyarakat
3. Pemerintah Kabupaten Karimun harus lebih tegas dalam menindak pelaku perjudian billiard agar pelaku merasakan efek jera.
4. Penyelesaian masalah harus sampai ke akarnya. Termasuk menarik izin tempat jika kedapatan ada kegiatan perjudian billiard
5. Pelaku harus disanksi sesuai Undang-undang yang berlaku.
6. Kepolisian setempat harus berkordinasi dengan masyarakat setempat, dengan mengajak masyarakat melapor ke pihak

kepolisian jika melihat ada kegiatan perjudian billiard, agar penyelesaian kasus cepat terlaksana.

7. Peran tokoh-tokoh masyarakat sangat penting dan dibutuhkan guna saling mengingatkan bahwasannya perjudian itu dilarang agama dan negara



DAFTAR PUSAKA

- Adi, Rianto, 2010. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit, Jakarta
- Bonger W.A, 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi* Universitas Indonesia, Jakarta
- Dermawan Moh Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*, Jakarta, Universitas Terbuka
- Hagan E Frank, 2013. *Pengantar kriminologi , Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Koesnoen, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. PT. Pembangunan & Gahalia Indonesia, Jakarta
- Kartono Kartini, 2011, *Patologi Sosial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Poerwardarminta, W.J.S, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta
- Priyono Herry, *Hukum dan Moralitas, Tinjauan Filsafat Hukum*. Erlangga, Jakarta
- Santoso, 2001, *Kriminologi*. PT. Raja Gravindo, Jakarta
- Siswanto, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Alfabeta
- Soekanto, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Gahalia Indonesia, Jakarta
- Siagian.P Sondang, *Teori Pengembangan Organisasi*. Bumi aksara, Jakarta
- Sugiyono 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Alfabeta, Cv Bandung

Suyono Ucu Yoyok, 2013 *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta

Soekanto Soerjono, 1982 *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Thoha mitfa, 2007, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ulber Silalahi, 2006, *Metode Penelitian Sosial*, Unpar Press, Bandung.

Warsito Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia* Jakarta, Prestasi Pusaka Indonesia

Dokumentasi Referensi :

UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa Fakultas

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru Edisi

Revisi 2013

Skripsi Wulan Anugrah Dolarina, Upaya Kepolisian Resort Karimun

Dalam Menanggulangi Kasus Traffcking (Studi Kasus Polres

Karimun) tahun 2015

Skripsi Herma Hendra, Peranan Dinas Pariwisata Seni Dan Budaya Dalam
Pengembangan dan Pengelolaan Objek Pariwisata Di Kecamatan
Kundur Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau. Tahun 2013

